

**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF
(STUDI KASUS PEMBEBASAN TANAH DI DESA MEKARSARI)**

**LAND CONFLICT RESOLUTION FOR ALTERNATIVE ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
(CASE STUDY OF LAND ACQUISITION IN MEKARSARI VILLAGE)**

HADI WIJAYA, MASYHUR

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
hadiwijaya@gmail.com, masyhur905@gmail.com,

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 02 November 2022
Disetujui 20 November 2022
Publikasi November 2022

Keyword :

**Conflict, Resolution,
Mediation and
Negation**

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of conflict that occurs in the construction of alternative road infrastructure in Mekarsari Village and to find out how to resolve land acquisition conflicts for the construction of alternative road infrastructure in Mekarsari Village. The research method used is the Empirical and specific approach used in this study is descriptive analysis.

Based on the results of the study, the form (causes) of conflict that occurred in the development of alternative road infrastructure in Mekarsari Village, based on the results of interviews from the speakers, namely, the lack of communication between the government and community residents, the lack of public knowledge regarding the benefits of infrastructure development to open alternative roads and the absence of compensation prepared by the government to community residents whose land was affected by widening the opening of alternative roads. In line with the theory of the causes of conflict such as, public relations theory, negotiation theory, identity theory, theory of misunderstanding, transparency theory and community cultural theory and ways of resolving land acquisition conflicts for the development of alternative road infrastructure in Mekarsari Village, namely the completion of conflicts can be resolved by means of negotiation, mediation, deliberation for consensus.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi di dalam pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Mekarsari dan Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Mekarsari. Metode penelitian yang digunakan yaitu, pendekatan Empiris dan sepesipik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Bentuk (sebab-sebab) Konflik yang Terjadi di dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif di Desa Mekarsari, berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber yaitu, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan warga masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat dari pembangunan infrastruktur pembukaan jalan alteratif dan tidak adanya ganti kerugian yang disiapkan oleh pemerintah kepada warga masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran pembukaan jalan alternatif. Selaras dengan teori sebab-sebab timbulnya konflik seperti, teori hubungan masyarakat, teori negosiasi, teori identitas, teori kesalah pahaman, teori transparansi dan teori kebudayaan masyarakat Dan Cara Penyelesaian Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif di Desa Mekarsari, yaitu penyelesain konflik dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, musyawarah untuk mufakat.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2022 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridica.v4i1.210

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan secara wajar, manusia membutuhkan interaksi dengan pihak lain (person atau badan hukum). Karena kepentingan dan kebutuhan atau kepentingan manusia itu demikian banyaknya, maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya.

Ketika berbicara mengenai kasus-kasus pembebasan tanah yang banayak menghebohkan dalam masyarakat, muncul anggapan bahwa yang tidak benar bukannya peraturan akantetapi oknum panitia yang sering membuat ulah yang tidak baik, aturan bias saja tidak lengkap karena sebagian buatan manusia memang tidak ada yang sempurna. Tetapi menurut mereka aturan tersebut cukup memadai, kalau demikian pelaksanaan dalam hal ini panitia yang paling menentukan.

Timbul beberapa kasus dalam masyarakat adalah disebabkan ketidak mampuan panitia memberikan penyelesaian yang sebaik-baiknya, disamping adanya penyelewengan atau manipulasi yang dilakukan oleh oknum panitia tertentu yang berkaitan dengan ganti kerugian. Karena itu, seyogyanya persoalan tentang kepanitian ini perlu diatur secara baik dalam peraturan, pembentukan dan penugasan dilapangan.

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat di dalam konflik perdata disebut juga konflik tanah dan memilih penyelesaian melalui jalan mediasi, baik yang diupayakan oleh hakim, pengacara, maupun melalui Desa dan kehendak dari para pihak yang berperkara itu sendiri. Hal ini merupakan suatu gejala positif yang patut kita perhatikan secara seksama. Menyelesaikan mediasi dalam konflik pertanahan atau sengketa perdata cara-cara yang digunakan adalah para pihak membuat,

menentukan secara sendiri secara ikhlas dan sadar isi perjanjian perdamaian.

Tinjauan Tentang Konflik Pertanahan

Istilah konflik menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pertikaiaan atau perselisihan. sedangkan dalam kosa kata bahasa inggeris istilah tersebut diartikan menjadi dua istilah, yaitu *conflick* dan *dispute* yang kedua-duanya mengandung pengerian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Istilah *conflick* sudah disepakati kedalam bahasa Indonesia menjadi " Konflik", sedangkan istilah *dispute* dapat diterjemahkan sebagai sengketa.

Menurut Coser bahwa:"Di dalam pengertian konflik terdapat sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, ini tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keperihatannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Menurut Rahmadi Usama menerangkan bahwa:"Konflik sebagai pertentangan diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara para pihak yang bersangkutan".

Dengan demikian konflik adalah suatu keadaan dimana terdapat dua pihak tau lebih yang saling bertentangan, yang dapat mengakibatkan, ketidak puasan, kemarahan, perusakan secara materi, luka dan kematian, hingga produktivitas, dapat pula mengakibatkan lingkungan dan kebudayaan dalam suatu keadaan bahaya. Konflik biasanya dianggap sesuatu yang merusak, namun demikian bila suatu konflik dapat diselesaikan secara efektif, konflik dapat menjadi suatu kekuatan yang membangun.

Adapun Konflik dapat dibedakan

menjadi dua yaitu:

- 1) Konflik Vertikal yaitu: konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat;
- 2) Konflik Horizontal yaitu: konflik yang pecah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sepanjang para pihak dapat menyelesaikan konfliknya dengan baik, maka tidak akan terjadi sengketa; namun apabila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka akan timbul sengketa. Dengan demikian di dalam setiap konflik terkandung potensi sengketa.

Penyelesaian konflik pertanahan

- a. Tahapan Penyelesaian Konflik
 - 1) Musyawarah mufakat;
 - 2) Mediasi;
 - 3) Pengadilan.
- b. Alternatif Penyelesaian Konflik
 - 1) Pengadilan adat masyarakat, peradilan dapat berwenang memeriksa dan menyelidiki sengketa-sengketa perdata antara warga-warga masyarakat;
 - 2) Lembaga peradilan, namun demikian terkadang;
 - a) Suatu pihak merasa sudah adil/puas dan pihak lain merasa sebaliknya;
 - b) Pihak yang merasa tidak adil maupun tidak puas akan mengajukan banding bahkan sampai pada tingkat kasasi;
 - 3) Jasa informan banyak diatur oleh masyarakat moderen yang serba praktis, kaku dan didasarkan pada undang-undang dan berorientasi pada asas legalitas;
 - 4) Jalur informal dapat melibatkan:
 - a) Kedua belah pihak yang bersengketa;
 - b) Pihak ketiga yang bias menyelesaikan sengketa;
 - c) Tentang mediasi.
- c. Penyelesaian konflik pertanahan melalui mediasi

- 1) Suatu alternatif yang mempunyai resiko kecil;
- 2) Kesepakatan yang diperoleh adil;
- 3) Kesepakatan yang diperoleh memuaskan;
- 4) Kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam konflik; dan
- 5) Waktu yang dibutuhkan relatif singkat.

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Konsep dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan para pihak, yaitu pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah.

Sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, istilah pengadaan tanah tidak dikenal. Istilah yang dipakai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 adalah "pembebasan tanah". Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15 Tahun 1975, pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan yang semula di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi.

Tata cara pengadaan tanah berdasarkan peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Tata cara pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melakukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara:

1. Pelaksanaan atau penyerahan hak atas tanah, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah;
 2. Pencabutan hak atas tanah, pencabutan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
- b. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan lebih dahulu;
- d. Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan perencanaan ruang Wilayah atau kota yang telah ada. Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dan Bupati/Walikota atau Gubernur, sesuai dengan wewenangnya.
- e. Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau

pemerintah daerah meliputi:

- 1) Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - 2) Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - 3) Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - 4) Pelabuhan, bandara udara, setasiun, kreta api dan terminal;
 - 5) Peribadatan;
 - 6) Pendidikan setudi sekolah;
 - 7) Pasar umum;
 - 8) Fasilitas pemakaman umum;
 - 9) Keselamatan umum;
 - 10) Pos dan telekomunikasi; dan kegiatan umum lainnya.
- f. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan;
- g. Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang setempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama;
- h. Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintahan dan atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan tersebut;
- i. Ganti rugi;
- j. Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan panitia pengadaan tanah dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur, menteri dalam negeri sesuai kewenangan disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan

tersebut;

- k. Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan panitia pengadaan tanah, Bupati/Walikota atau Gubernur, Menteri Dalam Negeri sesuai wewenang mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan;
- l. Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur, Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis, gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Contoh penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengamatan dan studi kasus.

Studi kasus merupakan suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya. Bersifat *grounded* atau berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Studi kasus bercorak *holistic*, artinya saling berhubungan, sehingga merupakan satu kesatuan. Penelitian dengan studi kasus menyajikan informasi yang terfokus dan

berisikan pernyataan-pernyataan yang terfokus dan disajikan dengan bahasa biasa bukan dengan bahasa teknis (berupa angka-angka).

Berdasarkan uraian di atas maka ditentukan bahwa dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pengamatan dan studi kasus untuk mengetahui "Penyelesaian Konflik Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif (Studi Kasus di Desa Mekar Sari.)"

m. C. PEMBAHASAN

Bentuk Dan Sebab-Sebab Konflik Yang Terjadi Didalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif Di Desa Mekar Sari

Desa mekar sari adalah salah satu desa yg terletak di ketinggian 700 Mdpl dari permukaan laut yang berada dikecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Desa mekar sari berdiri pada tahun 2011 dan di pimpin oleh Kepala Desa atas nama Adnan, Sarjana Hukum menjabat selama dua periode sampai sekarang, jumlah penduduk Desa Mekar Sari berjumlah 6751 jiwa dan 2345 Kepala Keluarga (KK) adapun Desa Mekar Sari ini terdiri dari 12 Dusun antara lain yaitu:

1. Dusun Dasan Koak;
2. Dusun Pancorgaluh;
3. Dusun Aik Embuk;
4. Dusun Muhajirin;
5. Dusun Kuang Paok;
6. Dusun Napak Sari;
7. Dusun Belumbang;
8. Dusun Tanak Resak;
9. Dusun Seruni;
10. Dusun Tumpang Sari;
11. Dusun Lekong Pulut; dan
12. Dusun Sordang.

Desa Mekar Sari merencanakan pembangunan desa mulai dari Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang di sebut dengan RPJMDes mulai dari tahun pertama yaitu pada tahun 2011 dan 2018. Dari penyusunan RPJMDes dan ini dibuat setiap satu periode dengan tahapan musyawarah dusun sampai dengan

musawarah Desa hingga penetapannya sebagai dasar pembangunan.

Adapun pembangunan yang bersumber dari dana inilah yang tercantum dalam APBDes setiap tahunnya yaitu, Pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari selain APBDes yang pemerintah ajukan di musern bang kecamatan sebagai bentuk pengusulan rencana kerja pembangunan kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Dengan demikian terkait dari semua proses yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Mekar Sari, membuaahkan hasil yakni, pada tahun 2021 kemarin pemerintah Desa Mekar Sari mendapat bantuan berupa pembangunan jalan transportasi antar desa Mekar Sari dan Perigi (TRANDES) dengan panjang jalan 4500 M2 dengan lebar 9 M2. Adapun jumlah biaya yang diberikan berjumlah Rp.4.000.000.000,- dan pembiayaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan jalan ini dibangun mulai dari pertigaan Dasan Rae Dusun Aik Embuk Desa Mekar Sari sampai dengan pertigaan Karang Asem Desa Perigi, jalan ini di manpaatkan oleh 5 wilayah yang ada di Desa Mekar Sari antara lain yaitu :

1. Dusun Aik Embuk terdiri dari 315 Kepala Keluarga dan 858 jiwa;
2. Dusun Muhajirin terdiri dari 147 Kepala Keluarga dan 427 jiwa;
3. Dusun Kuang Paok terdiri dari 179 Kepala Keluarga dan 505 jiwa;
4. Dusun Tanak Resak terdiri dari 145 Kepala Keluarga dan 418 jiwa;
5. Dusun Seruni terdiri dari 128 Kepala Keluarga dan 348 jiwa;

Dalam penelitian diperoleh bahwa Mahirun menerangkan bahwa: penyebab terjadinya konflik antara pemerintah desa dengan warga masyarakat yang ada di Desa Mekarsari yaitu, kurangnya sosilisasi dari pemerintah Desa Mekarsari kepada warga masyarakat yang tanahnya dijadukan jalan alternatif, berdasarkan sepengetahuan saya

kurangnya penyampain informasi kepada masyarakat.

Sedangkan bentuk konflik yang terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat menurut saya yaitu, disaat melakukan perambatan terhadap tanah masyarakat tidak dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu sehingga terjadilah mis komunikasi antar warga masyarakat yang tanahnya dijadikan jalan alternatif sehingga warga masyarakat yang bersangkutan menuntut ganti kerugian kepada pemerintah desa. Pada dasarnya pemerintah desa sebelum melakukan pembebasan tanah tersebut sudah melakukan konsultasi dan komunikasi kepada kami selaku BPD akantetapi informasi-informasi terkait pembangunan jalan infrastruktur ini belum sampai kepada warga masyarakat dikarenakan pemilik tanah biasanya tidak ada dirumah dan semua memiliki kesibukan dengan pekerjaannya masing-masing.

Bentuk kontri busi BPD kepada warga masyarakat yaitu, bahwa kami selaku BPD sudang melakukan konfirmasi atau memberikan informasi melalui kepala Wilayah dan RT dimasing-masing kampung untuk meneruskan informasi ini kepada warga masyarakat yang bersangkutan baik melalui pengeras suara atau menyampaikan secara langsung kepada warga masyarakat yang tanahnya dijadikan jalan alternatif. Bentuk Konteribusi PBD yang lainnya yaitu ketika ada konflik atau sengketa, kami selaku BPD memberikan jaminan keamanan, kesejahteraan warga masyarakat dan melindungi hak-hak masyarakat apabila haknya tidak terpenuhi.

Bentuk konfirmasi BPD kepada masyarakat jika terjadi konflik terhadap masyarakat yaitu, memberika sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya dan apa manfaat dari pembentukan jalan alternatif ini. Pada dasarnya tidak ada masalah menurut saya akantetapi penyebab konflik ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat secra sempurna.

Dalam penelitian diperoleh bahwa Mustaan. menerangkan bahwa Menurut saya konflik perselisihan atau ketidak samaan pendapat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang mengakibatkan konflik atau sengketa itu terjadi. Sedangkan konflik agrarian/pertanahan yang sering tertadi terkait dengan batas tanah dang ganti kerugian. Penyebab timbulnya atau terjadinya konflik agraria yaitu, seharusnya ketika lahan itu digunakan untuk kepentingan umum itu biasanya terlebihdahulu kita melalui proses sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu, jika ada persoalan kemudian yang bersangkutan meminta ganti kerugian lalu dilakukan pengecekan apakah dia layak diberikan ganti rugia atas pembebasan lahan tersebut kemudian program itu kita tanyak juga ternyata tidak ada ganti kerugian terkait pembebasan lahan.

Konflik yang berpotensi terjadi ketika dalam pembebasan lahan yaitu, terjadinya pertengkaran atau percekocokan antara pemerintah desa dengan warga masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut, namun juga konflik tersebut kita sosialisasikan dengan baik dan benar lalu kemudian ada persoalan dilapangan maka disekitar areal tanah yang akan menjadi kepentingan umum/ lokasi pelebaran jalan ini maka kita lewati terlebih dahulu dulu supaya nanti mereka memiliki kesadaran.

Sebelum dilakukan pembebasan lahan saya selaku kepala wilayah sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga masyarat dengan cara mengundang untuk bermusyawarah dan mufakat. Cara yang kami lakukan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan kami selaku kepala wilayah mendatangi satu persatu disetiap rumah warga yang terkena dampak penggusuran untuk pelebaran jalan tersebut. Kami juga sebagai kepala wilayah sudah mengupayakan untuk mengususkan ganti rugi kepada pemerintah agar tanah warga tersebut diberikan ganti rugi akantetapi setelah kami konfirmasi kepemerintah desa pemerintah

desa menyampaikan tidak adanya ganti kerugian yang diberikan kepada pemerintah pusat sehingga pembebasan lahan ini dilakukan dengan cara swadaya.

Cara Penyelesaian Konflik Pembebasan Tanah.

Penggunaan mediasi dalam sistim hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan Negara, juga diperaktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah dan masalah masalah pidana lainnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam pendekatan penyelesaian perkara menurut konsep hukum Negara dan hukum masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional antara lain, mengatakan bahwa deputy bidang pengkajian dan penanganan sengketa serta konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya. Ketentuan pasal 23 perturan presiden nomor 10 tahun 2006, pendekatan musyawarah mufakat pada dasarnya merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini tidak terlepas dari gejala semakin populernya istilah mediasi dalam lingkup ilmu hukum dan para pembuat kebijakan maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada ketentuan hukum yang rinci tentang penggunaan mediasi dalam konteks sengketa pertnahan. Ketentuan yang ada hanya berbentuk petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 / Juknis / D.V / 2007 tentang mekanisme pelaksanaan mediasi. Dari konsideran petunjuk teknis tersebut, bahwa salah satu undang-undang yang

menjadi dasar adalah undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa penggunaan arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa bersifat sukarela. Dengan demikian, penggunaan mediasi untuk sengketa pertanahan juga bersifat sukarela.

D. KESIMPULAN

Bentuk (sebab-sebab) Konflik yang Terjadi di dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif di Desa Mekarsari, Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: bahwa penyebab timbulnya konflik pertanahan yaitu, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan warga masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat dari pembangunan infrastruktur pembukaan jalan alteratif dan tidak adanya ganti kerugian yang disiapkan oleh pemerintah kepada warga masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran pembukaan jalan alternatif. Selaras dengan teori sebab-sebab timbulnya konflik seperti, teori hubungan masyarakat, teori negosiasi, teori identitas, teori kesalah pahaman, teori transparansi dan teori kebudayaan masyarakat.

Kedua: Cara Penyelesaian Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif di Desa Mekarsari, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber penyelesain konflik dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, musyawarah untuk mufakat. Selaras dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan pasal 23 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional antara lain, mengatakan bahwa deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa serta konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan

fungsi pelaksanaan alternatif penyelesain masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya. Ketentuan pasal 23 perturan presiden nomor 10 tahun 2006, pendekatan musyawarah mufakat pada dasarnya merupakan salah satu cara penyelesain sengketa pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman H, Soejono, 2008, *Prosedur Pendaftaran Tanah (Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Adam Siti Megadianty dan Takdir Rahmadi dalam Rahmadi Usama, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Ahmadin, 2013, *Sejarah Agraria Sebuah Pengantar*, Makasar, Rayhan Intermedian.
- Alamansah.D Nandang, 2018, *Administerasi Pertanahan edisi ke -2*, Tangerang Selatan, Dwicitra Grapindi (Universitas Terbuka).
- Amriani, Nurnaningsih. 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyahidi, Zaini; dan Arif Rahman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.
- Dworking Ronald, 1973, *Legal Research* Daedalus Spring.
- Fahmi, 2015, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral Ke-Tanggung Jawab Hukum*, (Yogyakarta: Ringkasan DISERTASI
- Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT Grafiti Budi Utami.

- Harisasangka; dan Ahmad Rifai. 2005. *Perbandingan HIR dan RBY*. Bandung: Mandar Maju.
- Jama'an dan Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniati Nia, 2016, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Peraktik*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta :Pembaruan
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lovenheim. 1999. *Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta : Elips.
- Mertokusumo Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Rubaie Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayu Media.
- Sarwono, 2012, *Hukum acara perdata teori dan praktik*. Jakarta: Sinar grafika.
- Santoso Urip, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grou.
- Soedaryo Soimin, 2001, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pres: Bandung.
2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subki, R. 2007. *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradiya Paramita.
- Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase* Bogor : Ghalia Indonesia.
- Situmorang Victor, 1992, *Perdamaian dan Perwasitan*, Jakarta,: Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono, 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tim Kerja Komnas Ham –KPA-Huma-Walhi-Bina Desa, 2004 *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konflik Agraria*, Maret.
- Usaman Rahmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Penerbit PT Citra Abadi Bakti.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung. Alfabeta.
- Yamin Muhammad & Abdul Rahim Lubis, 2011,*Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Bandung: Mandar Maju.

B. Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- KUHPedata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) HIR/RBg
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1973 tentang Cara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya;
- Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya;
- Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 Tentang Pembebasan Tanah;